



**PUTUSAN**

**Nomor : 359 / Pdt / 2013 / PT. SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **ABDUL MAJID SANUSI Z.** ;-----  
 Umur 34 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Baros Rt 002 Rw 002 Kecamatan Ketanggungan Kab. Brebes ;-----
2. **PUTU AYU SUWANDARI** ;-----  
 Umur 23 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Baros Rt 002 Rw 002 Kecamatan Ketanggungan Kab. Brebes ;-----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya bernama GUNAWAN WIBISONO,SH , Advokat / Pengacara , berkantor di Jl. KH.Akhmad Daklan Nomor 150 Kelurahan Pasarbatang Kab. Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2013 ;-----  
 Sebagai **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** ;-----

**M E L A W A N :**

1. **PT.Bank Danamon Indonesia Tb Simpan Pinjam (DSP) unit Pasar Kersana** ;--  
 alamat : Desa Kersana Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes ;-----  
 Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat I** ;-----
2. **Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Tegal** ;-----  
 beralamat Jl. KS Tubun Nomor 13 Tegal ;-----  
 Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat II** ;-----
3. **NILA MUINAH GITA,** -----  
 alamat ; Desa Dukuh tengah Rt.003 Rw.002 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes -----  
 Sebagai **Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;-----

*Hal. 1 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor : 16/ Pdt.G / 2012/ PN.Bbs. tanggal 15 April 2013 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 16 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 24 April 2012 dengan register perkara Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.Bbs., menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERGUGAT I telah memberikan fasilitas kredit (pinjaman) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT dan telah disepakati bersama untuk membayar/melunasi seluruh hutang pokok dan bunganya dalam 60 X (kali) angsuran perbulan sehingga jangka waktu pelunasan tersebut akan berakhir pada tanggal 14 Juni 2015. Kesepakatan ini tertuang dalam bentuk Akta Perjanjian Kredit nomor 0000045/PK/03741/0610 yang di bust di hadapan Notaris DEVIYANTI ROSITA, SH. pada tanggal 14 Juni 2010 ;-----
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit tersebut PARA PENGGUGAT telah menjaminkan sebagai berikut : -----
  - 1) Sebidang tanah pekarangan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00726/Baros seluas 298 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) demikian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat Desember dua ribu enam (4 - 12 - 2006) nomor 003/BAROS/2006 atas nama ABDUL MAJID bin SANUSI ;-----
  - 2) Sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang dijadikan sebagai tempat kediaman tercantum dalam Sertipikat Hak Hilik nomor 01333/CIGEDOG seluas 398 M<sup>2</sup>. (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) demikian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan belas Juni dua ribu sembilan (IS - 6 - 2009) nomor 008/Cigedog/2009 atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z. ;-----Selanjutnya barang - barang tetap sebagaimana tersebut di atas di sebut sebagai : TANAH OBYEK SEKGKETA ;-----

*Hal. 2 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



3. Bahwa karena usaha PARA PENGGUGAT mengalami kebangkrutan, sehingga pembayaran angsuran kredit yang seharusnya PARA PENGGUGAT setorkan kepada TERGUGAT I mengalami kemacetan. Meskipun demikian PARA PENGGUGAT telah menunjukkan itikad baiknya dengan sudah membayar angsuran sebanyak 10 X angsuran secara tertib, kekurangan angsuran tinggal 50 X angsuran yaitu sejumlah Rp. 271.844.681 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah). Meskipun demikian PARA PENGGUGAT tetap berusaha akan melunasi/menutup pinjaman tersebut dengan harapan jaminan milik PARA PENGGUGAT dapat diambil atau diserahkan oleh TERGUGAT I;-----
4. Bahwa itikad baik dari PARA PENGGUGAT untuk melunasi kekurangan angsuran sebesar Rp. 271.844.681,- (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dengan harapan jaminan milik PARA PENGGUGAT dapat diambil atau diserahkan kepada PARA PENGGUGAT tetapi oleh TERGUGAT I tidak ditanggapi dengan baik bahkan kemudian atas perintah TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah melaksanakan lelang eksekusi terhadap barang jaminan milik PARA PENGGUGAT sehingga dengan demikian dari 2 (dua) jaminan milik PARA PENGGUGAT telah satu diantaranya telah dijual secara lelang oleh TERGUGAT II dengan harga Rp. 327.500.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen sudah dibeli oleh pemenang lelang yaitu TURUT TERGUGAT; -----
5. Bahwa mengenai 1 (satu) jaminan milik PARA PENGGUGAT lainnya yaitu sebidang tanah pekarangan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00726/Baros seluas 298 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) demikian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal empat Desember dua ribu enam (4 - 12 - 2006) nomor 003/Baros/20-06 atas nama ABDUL MAJIB bin SAHUSI oleh TERGUGAT I masih tetap dijadikan jaminan atas utang PARA PENGGUGAT padahal 1 (satu) jaminan sebagaimana yang kami sebutkan dalam posita 4 telah terjual lelang dengan harga melebihi utang pokok PARA PENGGUGAT; -----
6. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan II yang telah melelang secara sepihak atas tanah jaminan milik PARA PENGGUGAT sedangkan PARA PENGGUGAT masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada

*Hal. 3 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



TERGUGAT I dengan mengajukan permohonan agar tidak melakukan pelelangan karena PARA PENGGUGAT tetap akan melunasi kreditnya mengingat Kesepakatan Mengenai Jangka Waktu Pelunasan adalah pada tanggal 14 Juni 2015, sehingga TERGUGAT I telah secara nyata melanggar kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam bentuk akta nomor 0000045/PK/03741/0610 yang dibuat dihadapan notaris DEVIYANTI ROSITA, SH. pada tanggal 14 Juni 2010 yaitu pelanggaran pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; -----

7. Bahwa oleh karena itu maka pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II belum melampaui batas tempo pelunasan (TENOR) sehingga perbuatan atau tindakan TERGUGAT II sangat merugikan PARA PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun immateriil. Dan juga harga limit lelang yang dilaksanakan jauh di bawah harga pasaran untuk 1 (satu) jaminan milik PARA PENGGUGAT yang telah terjual lelang ditafsir menurut harga pasaran senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah; sedangkan harga lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II hanya senilai Rp. 327.500.000,- (tiga ratus dua-puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
8. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT I yang melelang salah satu obyek jaminan milik PARA PENGGUGAT yang dijual di bawah harga pasar maka telah mengakibatkan kerugian dengan perincian sebagai berikut : ----
- a) Kerugian Materiil berupa :-----
- 1) Kehilangan asset milik PARA PENGGUGAT yang apabila dinilai sebesar Rp. 478.156.319,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) setelah dikurangi pelunasan; --
  - 2) Biaya Perjanjian Kredit sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
  - 3) Setoran angsuran sebanyak 10 X angsuran sebesar Rp. 81.000 000,- (delapan puluh satu juta rupiah); -----
  - 4) Pengeluaran biaya perkara dan honorarium sebesar Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah); -----
- b) Kerugian Immateriil -----
- Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan II maka PARA PENGGUGAT merasa dipermalukan atau dicemarkan nama baiknya dengan adanya

*Hal. 4 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



pengumuman lelang beberapa kali hingga lelang yang di lakukan oleh TERGUGAT II membuat PARA PENGGUGAT menderita tekanan bathin serta mengalami depresi dan atas dasar itu PARA PENGGUGAT menuntut kerugian immateriil kepada TERGUGAT I dan II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

9. Bahwa TURUT TERGUGAT agar dihukum untuk mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya; -----
10. Bahwa PARA TERGUGAT harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari dihitung mulai sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya; -----
11. Bahwa agar gugatan dari PARA PEHGGUGAT tidak sia-sia mendasarkan pada pasal 227 HIR maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Brebes agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas TANAH OBYEK SEHGKETA yang merupakan baraag jaminan milik PARA PENGGUGAT yang berupa ; -----
  - 1) Sebidang tanah pekarangan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00726/Baros seluas 298 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) demikian diuraikan dalam surat ukur tanah tanggal empat Desember dua ribu enam (4 - 12 - 2006) nomor 003/Baros/2006 atas nama ABDUL MAJID bin SANUSI; -----
  - 2) Sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang dijadikan sebagai tempat kediaman tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor 01333/Cigedog seluas 398 M (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) demikian di uraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan belas juta dua ribu sembilan (18 - 6 - 2009) nomor 008/Cigedog/2009 atas nama ABDUL KAJID SASUSI Z; -----
12. Bahwa oleh karena gugatan PARA PEHGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang sangat kuat dan autentik sehingga sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung olehi PARA TERGUGAT secara tanggung renteng; -----

*Hal. 5 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



Demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati mengajukan-permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; ----
2. Menyatakan pelelangan terhadap barang jaminan milik PARA PENGGUGAT yang berupa : Sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang dijadikan tempat kediaman tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor 01333/Cigedog seluas 398 M<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) demikian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan belas Juni dua ribu sembilan (18 -6 - 2009) nomor 008/Cigedog/2009 atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z adalah melanggar pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum (nietig heid) ; -----
3. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT I telah melaksanakan lelang eksekusi terhadap barang jaminan milik PARA PEHGGUGAT sebagaimana tersebut dalam positif adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun immateriil yang harus mendapat ganti rugi dari yang bersangkutan;-----
4. Menyatakan bahwa ganti rugi Materiil dan Immateriil PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada fundamentum petendi/posita nomor 8 huruf a dan b dalam perkara ini; -----
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 575.156.319,- (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan seketika atau sekaligus yang dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibasakan; -----
6. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik nomor 00726 atas nama, ABDUL MAJID bin SANUSI yang semula oleh PARA PENGGUGAT dijadikan jaminan atas utang padahal 1 (satu) jaminan sebagaimana yang kami sebutkan dalam posita 4 telah terjual lelang dengan harga melebihi utang pokok PARA PENGGUGAT;-----

*Hal. 6 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tangguug renteng membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara suka rela sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya; -----
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;-----
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap barang-barang jaminan milik PARA PENGGUGAT yang berupa : -----
  - 9.1. Sebidang tanah pekarangan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00726/Baros seluas 298 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) demikian diuraikan dalam surat ukur tanggal empat Desember dua ribu enam (4 - 12 - 2006) nomor 003/Baros/2006 atas nama ABDUL MAJID bin SANUSI;-----
  - 9.2. Sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang dijadikan sebagai tempat kediaman tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01333/Cigedog seluas 398 M<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) demikian diuraikan dalam surat ukur tanggal delapan belas Juni dua ribu sembilan (18 - 6 - 2009) nomor 008/Cigedog/2009 atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z; -----
10. Bahwa oleh karena gugatan dari PARA PENGGUGAT didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup kuat serta mengingat ketentuan pasal 180 HIR maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Brebes agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor bij voorraad) walaupun PARA TERGUGAT mohon verzet banding maupun kasasi; -----
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

ATAU -----

Apabila Pengadilan Negeri Brebes berpendapat lain maka mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

*Hal. 7 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya di depan persidangan menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 September 2012, yaitu : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa format gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas. Pada halaman pertama tertulis : Yang bertandatangan dibawah ini : 1. Abdul Majid Sanusi Z. 2. Putu Ayu Suwandari selaku subyek Para Penggugat pribadi, yang berarti semestinya yang tandatangan pada surat gugatan tersebut Para Penggugat pribadi yakni Abdul Majid Sanusi Z dan Putu Ayu Suwandari, tetapi ternyata pada halaman terakhir surat gugatan yang tandatangan Sdr. Gunawan Wibisono, SH. selaku kuasa. -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal surat gugatan dimana gugatan harus jelas dan pasti serta antara posita dan petitum tidak bertentangan tetapi saling mendukung. Bahwa petitum gugatan nomor 2, 6 dan 10 tidak didukung pada posita surat gugatannya.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tepat apabila gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Pertama-tama Tergugat I menolak seluruh gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa eksepsi Tergugat nomor 2 diatas dimasukkan pula sebagai eksepsi dalam jawaban pokok perkara ini. -----
3. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada butir 1 dan 2 posita surat gugatannya. ---
4. Bahwa pada butir 3 dalil gugatannya Para Penggugat telah mengakui baru mengangsur hutangnya kepada Tergugat I sepuluh (10 ) angsuran lalu Para Penggugat berhenti tidak mengangsur lagi dengan istilah yang disebutkan Para Penggugat angsurannya macet.-----

Pada Perjanjian Kredit No. 000045/PK/03741/0610 tanggal 11 Juni 2010 disebutkan :

**Pasal 1 FASILITAS KREDIT**

1. Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur diantaranya disepakati :-
  - Jangka waktu angsuran 60 bulan dimulai tanggal 14 Juni 2010 s/d 11 Juni 2015- -----
  - Angsuran tiap bulan, dengan pembayaran setiap tanggal 14, selanjutnya disebut angsuran. Dst..... -----

*Hal. 8 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



2. Ketentuan Fasilitas Kredit -----  
a. Ketentuan mengenai Fasilitas Kredit tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit -----  
b. Dst..... -----

Bahwa pada Pasal 4 Tentang lain-lain dalam Perjanjian Kredit tersebut disepakati: -----

Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya yang dibuat oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk pada tanggal 13 Maret 2007 dengan nomor akta 17 yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris P. Sutrisno Tampubolon, SH berkedudukan di Jakarta, dst..... -----

Bahwa Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Pasal 1 angka 3 tentang Pembayaran Kembali disebutkan :-----

- a. Pembayaran angsuran (pokok dan bunga) untuk Fasilitas Kredit akan dilakukan oleh DEBITUR kepada Bank dengan rincian sesuai jadwal pembayaran angsuran terlampir, Jika tanggal angsuran jatuh pada bukan hari kerja Bank, maka tanggal angsuran tanggal angsuran jatuh pada hari kerja sebelum tanggal angsuran tersebut.-----  
b. Dst..... -----

Bahwa Para Penggugat telah berhenti mengangsur / tidak membayar setelah angsuran ke 10 sehingga Para Penggugat telah wanprestasi tidak metaksanakan perjanjian kredit yakni tidak secara tertib dan teratur mengangsur hutangnya tiap bulannya kepada Tergugat I sebagaimana disepakati pada Pasal 1 butir 1 Perjanjian Kredit No. 000045/PK/03741/0610 tanggal 11 Juni 2010 dan tidak melaksanakan Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Pasal 1 angka 3. -----

Dengan keadaan demikian sebelum hutang Para Penggugat kepada Tergugat I dibayar lunas maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk menyerahkan kepada Para Penggugat barang jaminan tanah Sertipikat Hak Milik No. 00726 /Brebes dan tanah Sertipikat Hak Milik 01333 / Cigedog yang kesemuanya atas nama Abdul Majid Sanusi Z. -----

*Hal. 9 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada nomor 4 posita surat gugatannya yang menyatakan Para Penggugat telah beritikad baik untuk melunasi kekurangan angsuran sebesar Rp. 271.844.681, hat tersebut hanya alasan saja karena Para Penggugat oleh Tergugat I telah diberi tiga (3) kali Surat Peringatan untuk mengangsur hutangnya sebagaimana pada Surat Peringatan tanggal 13 Mei 2011, 19 Juli 2011, 26 Juli 2011 tetapi ketiga Surat Peringatan tersebut tidak diindahkan Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat wanprestasi sehingga berdasarkan ; -----
- Perjanjian Kredit No. 000045/PK/03741/0610 tanggal 11 Juni 2010 -----
  - Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit -----
  - Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 33 tanggal 14 Juni 2010
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 639/2010 tanggal 26 Nopember 2010 -----
  - Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02655 /2011 -----
  - Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 -----
- Tergugat I sebagai pemegang Jaminan Hak Tanggungan peringkat pertama dapat melaksanakan lelang di antara salah satu barang jaminan yakni tanah SHM 01333 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya. Atas hal tersebut petitum nomor 2 dan 3 surat gugatan Para Penggugat tepat untuk ditolak. -----
6. Bahwa tidak benar tanah Sertipikat Hak Milik No. 00726 / Baros atas nama Abdul Majid bin Sanusi masih menjadi jaminan untuk pelunasan hutang Para Penggugat, karena dengan laku terjual lelang tanah SHM No. 01333/Cigedong atas nama Abdul Majid Sanusi Z dan hasil lelangnya untuk membayar seluruh hutang Para Penggugat kepada Tergugat I yang berarti hutang Para Penggugat telah lunas. Mengenai Sertipikat Hak Milik No. 00726 tersebut ketika tanah /rumah SHM No. 01333 terlelang sebelum gugatan adanya gugatan ini petugas Tergugat I pernah datang ke rumah Para Penggugat membawa Sertipikat Hak Milik No. 00726 maksudnya akan menyerahkan Sertipikat Hak Milik tersebut tetapi Para Penggugat tidak ada di rumah, dan selanjutnya Tergugat kirim surat kepada Para Penggugat dengan surat tertanggal 8 Juni 2012 isi surat tersebut pada pokoknya agar Para Penggugat datang di kantor Bank Danamon DSP Kersana untuk mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 00726 dimaksud, tetapi sampai sekarang tidak menanggapi dan tidak datang di Bank Danamon DSP

*Hal. 10 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



Kersana. Tergugat I mempersilahkan Para Penggugat datang ke Bank Danamon DSP Kersana untuk mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 00726 tersebut. -----

7. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 000045/PK/03741/0610 tanggal 11 Juni 2010 tenggang waktu tanggal 14 Juni 2015 adalah waktu angsuran terakhir tetapi dengan kewajiban Para Penggugat selaku Debitur harus secara tertib dan teratur tiap bulannya mengangsur hutangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor 000045/PK/03741/0610 bahwa angsuran jumlah Rp. 8.000.000,-/ bulan dengan pembayaran setiap tanggal 14, demikian pula pada Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Pasal 1 angka 3a ditentukan pembayaran angsuran ( pokok dan bunga ) untuk Fasilitas Kredit ditakukan oleh DEBITUR kepada BANK dengan rincian sesuai jadwal pembayaran terlampir. Ternyata Para Penggugat wanprestasi tidak menepati janji yakni tidak membayar angsuran tiap bulan secara tertib dan teratur sebagaimana diakui Para Penggugat pada nomor 3 posita surat gugatannya Para Penggugat baru mengangsur 10 kali angsuran dan selanjutnya berhenti mengangsur. -----

Bahwa Tergugat 1 tidak pernah melanggar ketentuan Perjanjian Kredit Nomor 000045/PK/03741/0610 justru Para Penggugat lah yang melanggar perjanjian kredit tersebut tidak melaksanakan isi perjanjian kredit yang telah disepakati dalam wujud tidak mengangsur hutang tiap bulannya secara tertib dan teratur dan bahkan berhenti mengangsur Tergugat I sepakat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, seharusnya Perjanjian Kredit Nomor 000045/PK/03741/0610 dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Penggugat tetapi nyata Para Penggugat ingkar janji. -----

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada nomor 7 surat gugatannya yang menyebutkan tafsiran harga pasar terhadap tanah/rumah yang terlelang seharga Rp. 750.000.000. Salah satu jaminan milik Para Penggugat dilaksanakan lelang karena Para Penggugat selaku DEBITUR dari Tergugat I wanprestasi tidak melaksanakan angsuran sesuai dengan jadwal angsuran tiap bulannya bahkan setelah angsuran ke 10 Para Penggugat berhenti atau tidak mengangsur hutangnya, selain tersebut lelang dilaksanakan telah memenuhinya syarat-syarat lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan pada nomor 5 jawaban tersebut diatas, juga telah

*Hal. 11 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



dilakukan pengumuman-pengumuman akan diadakannya lelang. Dari hal tersebut maka Tergugat I tidak dapat dikatakan merugikan kepada Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, karenanya dalil nomor 7 dan 8 posita gugatan Para Penggugat sangat tidak beralasan dan tepat apabila petitum gugatan Para Penggugat nomor 4 dan 5 ditolak.-----

9. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 10 posita surat gugatannya tidak beralasan karenanya Tergugat I menolak. Untuk itu Tergugat I mohon agar nomor 7 petitum gugatan Para Penggugat ditolak.-----

10. Bahwa untuk syarat dilakukan sita conservatoir beslag adanya indikasi akan diadakan pengalihan barang yang akan disita kepada pihak lain. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01333 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sekarang sudah menjadi milik pembeli lelang / Turut Tergugat, demikian pula tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00726 Tergugat I sudah mempersilahkan kepada Para Penggugat untuk mengambilnya, lagi pula piutang Tergugat I sudah dibayar tunas dari hasil lelang tanah/rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 01333 maka tidak ada niat bagi Tergugat I untuk mengalihkan kedua bidang tanah/rumah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut maka sangat tidak beralasan nomor 11 posita gugatan Para Penggugat karenanya tepat apabila nomor 9 dan 10 petitum gugatan Para Penggugat ditolak-----

Berdasarkan jawaban dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan suatu keputusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA:-----
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya di depan persidangan menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 September 2012, yaitu: -----

DALAM EKSEPSI-----

*Hal. 12 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. -----

1. Eksepsi Obscur Libel / Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur. -----

- a. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan tindakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang menurut Penggugat, hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum.-----
- b. Bahwa selanjutnya dalam dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak didukung dengan dalil-dalil yang berdasar hukum, dan tidak menyebutkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II. -----
- c. Bahwa namun dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat.
- d. Bahwa oleh karena tidak berkesinambungan antara posita dan petitum Penggugat tentunya hal tersebut telah dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat adalah termasuk dalam kategori gugatan kabur dan dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo wajib menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.-----
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II. -----
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan di atasnya yang

*Hal. 13 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



dilaksanakan oleh Tergugat II yaitu sebidang tanah hak milik No. 01333/Cigedog, seluas 398 M<sup>2</sup> atas nama Abdul Majid Sanusi Z ("tanah objek sengketa"), berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 009/2012 tanggal 18 Januari 2012.-----

4. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pelaksanaan lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 009/2012 tanggal 18 Januari 2012 telah sesuai dengan tata cara dan prosedur pelelangan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. ("PMK No. 93/2010") dan telah sesuai dengan ketentuan di bidang hak tanggungan yakni Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UU Hak Tanggungan"). -----
5. Bahwa pelaksanaan lelang atas tanah objek jaminan milik Penggugat sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku Debitur terhadap Tergugat I dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 0000045/PK/03741/0610 tanggal 14 Juni 2010, dan pelaksanaan eksekusi lelangnya didasarkan pada kekuatan eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 02655 tanggal 03 Januari 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 639/2010 tanggal 26 Nopember 2010.-----
6. Bahwa walaupun Penggugat selaku Debitur secara nyata-nyata wanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban angsuran, tetapi Tergugat I tetap dan telah melakukan upaya penagihan secara layak melalui surat tertulis melalui peringatan yaitu masing-masing melalui surat Nomor: 006/3741/SPI/0511 tanggal 13 Mei 2011 hal Peringatan Pertama, Nomor: 010/3741/SPII/0711 tanggal 19 Juli 2011 hal Peringatan Kedua, Nomor: 019/3741/SPII/0711 tanggal 26 Juli 2011 hal Peringatan Ketiga.-----
7. Bahwa oleh karena Penggugat selaku Debitur nyata-nyata wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau teguran dan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Tergugat I selaku Kreditor Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan (tanah objek sengketa) melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan lelang tersebut untuk melunasi utang Penggugat. -----  
Pasal 6 UU Hak Tanggungan: -----

**Hal. 14 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.**



"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." -----

8. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I telah mengajukan permohonan pelelangan kepada Tergugat II melalui surat Nomor: B.1372/SK-RSH Crb/01.12 tanggal 02 Januari 2012 dan terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo, maka Tergugat II kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dokumen berupa: ----
- a. salinan/fotocopy perjanjian kredit; -----
  - b. salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan; -----
  - c. salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur; -----
  - d. salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari Kreditor; e. salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak; -----
  - e. salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur; -----
  - f. surat pernyataan dari Kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan.-----
9. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditujukan kepadanya dan untuk selanjutnya Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor: S-24/WKN.09/KNL.05/2012 tanggal 09 Januari 2012, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PMK No. 93/2010. -----  
Pasal 12 PMK No. 93/2010:-----  
"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang". -----
10. Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat I diwajibkan untuk melakukan pengumuman lelang sebanyak 1 (satu) kali yaitu melalui surat kabar harian setempat, dan Tergugat I telah melaksanakan ketentuan pengumuman tersebut yaitu pada tanggal 11 Januari 2012 melalui Surat Kabar Harian Radar legal sebagai

*Hal. 15 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



pengumuman lelang ulang dari pelaksanaan lelang sebelumnya tanggal 30 Desember 2011.-----

11. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pelaksanaan lelang atas tanah objek sengketa milik Penggugat pada tanggal 18 Januari 2012 merupakan lelang ulang dari pelaksanaan lelang sebelumnya yakni tanggal 30 Desember 2011, dan oleh karena lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang yang sebelumnya, maka pengumuman lelang cukup dilakukan 1 (satu) kali melalui media surat kabar, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 1 PMK No. 93/2010.-----

Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 1 PMK No. 93/2010:-----

"Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi yang diulang, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a). Lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara: -----

1). Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir." -----

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah objek sengketa milik Penggugat telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang di atur dalam UU Hak Tanggungan dan PMK No. 93/2010 sehingga lelang a quo tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK No. 93/2010.-----

Pasal 3 PMK No. 93/2010: -----

"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang bertaku, tidak dapat dibatalkan". -----

13. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 7 halaman 4 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelelangan atas tanah objek sengketa belum waktunya untuk dilaksanakan oleh Tergugat II karena kredit Penggugat belum jatuh tempo. Selain itu menurut Penggugat, harga jual lelang atas tanah objek sengketa di bawah harga pasar.-----

*Hal. 16 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



14. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, dasar hukum dalam melaksanakan pelelangan eksekusi hak tanggungan yakni adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Debitur. Meskipun, jangka waktu kredit belum berakhir, apabila dalam perjalanan kredatnya telah terbukti Debitur wanprestasi, maka cukup bagi Kreditor Pemegang Hak tanggungan untuk melakukan penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan. -----  
Pasal 6 UU Hak Tanggungan: -----  
"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." -----
15. Bahwa dalam perkara a quo, cedera janji yang telah terbukti dilakukan oleh Penggugat selaku Debitur yakni Penggugat tidak melunasi/membayar angsuran sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0000045/PK/03741/0610 tanggal 14 Juni 2010. Padahal Tergugat I telah mengingatkan kepada Penggugat untuk segera membayar/melunasi tunggakan angsuran sebagaimana surat-surat peringatan Nomor: 006/3741/SPI/0511 tanggal 13 Mei 2011 hal Peringatan Pertama, Nomor: 010/3741/SPM/0711 tanggal 19 Juli 2011 hal Peringatan Kedua, Nomor: 019/3741/SPIII/0711 tanggal 26 Juli 2011 hal Peringatan Ketiga. Namun, tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Penggugat pada angka 3 halaman 3 posita gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan bahwa "pembayaran angsuran kredit yang seharusnya Penggugat setorkan mengalami kemacetan". -----
16. Bahwa terkait dengan harga jual lelang yang menurut Penggugat di bawah harga pasar, dengan ini dengan tegas Tergugat II sampaikan bahwa harga jual lelang atas tanah objek sengketa didasarkan pada nilai limit yang dibuat dan ditentukan oleh Penjual dalam hal ini yakni Tergugat I selaku Kreditor Pemegang Hak Tanggungan. -----
17. Bahwa harga jual lelang didasarkan pada nilai limit yang ditentukan oleh Penjual (Tergugat I) dan harga jual lelang tidak boleh lebih rendah dari nilai limit yang ditentukan oleh Penjual, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 PMK No. 93/2010, yang mengatur bahwa: -----  
Pasal 1 angka 26 PMK No. 93/2010:-----

*Hal. 17 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



"Harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual"-----

18. Bahwa dalam penentuan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) PMK No. 93/2010, yang mengatur bahwa:-----

Pasal 35 ayat (2) -----

"Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang" -----

19. Bahwa terhadap penetapan harga limit yang dibuat oleh Pihak Penjual (Tergugat I) tidak lain setelah mempertimbangkan faktor-faktor lain dan kondisi objek jaminan sehingga KPKNL Tegal (Tergugat II) tidak berwenang mempermasalahkan besaran nilai limit yang diajukan karena kewenangan tersebut mutlak ada pada Pihak Penjual (Tergugat I). -----

20. Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan harga dari objek lelang saat setelah lelang adalah tidak dalam kapasitas Penggugat karena Penggugat telah melepaskan tanggung jawab yaitu pelunasan utang sampai Tergugat I menyatakan utang macet, kiranya Penggugat telah bersedia menerima segala risiko hukum sebagaimana dalam pelelangan. Oleh karenanya, alasan hukum gugatan tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan, kecuali gugatannya hanya merupakan upaya mengulur-ulur waktu saja.-----

21. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 8 halaman 4 dan 5 posita gugatan serta pada angka 5 halaman 7 petitum gugatan yang pada pokoknya menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebagai akibat pelelangan yang menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. -----

22. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena telah Tergugat II uraikan pada dalil-dalil sebelumnya bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan ketentuan dalam bidang lelang dan hak tanggungan yaitu PMK No. 93/2010 dan UU Hak Tanggungan serta selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian yang jelas dan masuk akal serta dasar hukum yang tidak jelas. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sp/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya.

*Hal. 18 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna." -----

23. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 11 halaman 5 posita gugatan dan pada angka 9 halaman 7 petitum gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conseevatoir beslag) atas tanah milik Penggugat yang juga dijadikan jaminan namun belum dilaksanakan pelelangannya yakni tanah Hak Milik Nomor: 00726/Baros atas nama Abdul Majid bin Sanusi Z. -----

24. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena terhadap barang yang sedang diagunkan tidak boleh diletakkan sita jaminan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang berbunyi: "barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan/conservatoir beslag."-----

25. Bahwa dengan demikian permohonan sita jaminan Penggugat terhadap Hak Milik Nomor: 00726/Baros atas nama Abdul Majid bin Sanusi Z yang dijadikan jaminan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo. --

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. -----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amaryang menyatakan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan patut diterima ; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya di depan persidangan menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 September 2012, yaitu :-----

*Hal. 19 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



DALAM KOMPENSI DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan aquo, yang berkaitan dengan kepentingan TURUT TERGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa benar, TURUT TERGUGAT telah menjadi PEMENANG LELANG yang dilak-sanakan oleh TERGUGAT II, atas Sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Hilik No. 01333/Desa Cigedog, 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 18 Juni 2009 No. SSa/Cigedog/2009 atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z ;-----
3. Bahwa benar, TURUT TERGUGAT telah menyerahkan uang sebesar Rp, 330.775.000,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Tegal untuk pembayaran Pembelian Lelang Hak Tanggungan PT . Bank Danamon Indonesia RC Cirebon berupa sebidang tanah sesuai SHM. No. 01333/Desa Cigedog seluas 398 m<sup>2</sup>, atas nama Abdul Majid Sanusi Z, berikut bangunan dan atas segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, sesuai Kwitansi tertanggal 18 Januari 2012 ;-----
4. Bahwa benar, telah dibaliknama semula atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z, menjadi atas nama TURUT TERGUGAT (NILA MUINAH GITA) atas sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01333/De5a Cigedag, luas 399 m<sup>2</sup> tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 18 Juni 2009 No. 008/Cigedog/2009 ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TURUT TERGUGAT terbukti menjadi Pemenang Lelang yang dilakukan secara sah dan sesuai aturan hukum, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT yang berkaitan dengan obyek sengketa aquo, demi hukum harus DITOLAK dan atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA dan atau DIKESAMPINGKAN ; -----

Bahwa oleh karena itu maka tuntutan (Petitum) gugatan aquo harus DITOLAK, yaitu :

1. Sita Jaminan atas sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam

*Hal. 20 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



Sertifikat Hak Milik No. 01333/Desa Cigedog, luas 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 Juni 2009 No. 008/Cigedog/2009 ;-----

2. Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voor bij voorraad) ;

DALAM REKONPENSİ -----

1. Bahwa segala yang dijelaskan dalam Pokok Perkara, berlaku juga dalam Rekonpensi ini ;-----
2. Bahwa karena PENGGUGAT REKONPENSİ/TURUT TERGUGAT KONPENSİ telah :-----

2.1. Menjadi PEMENANG LELANG yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II atas sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01333/Desa Cigedog, luas 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) , Surat Ukur tanggal 18 Juni 2009 No. 008/Cigedog/2009 atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z ;-----

2.2. Menyerahkan uang sebesar Rp. 330.775.000,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Danamon Indonesia RC Cirebon berupa sebidang tanah sesuai SHM. No, 01333/Desa Cigedog seluas 395 m<sup>2</sup>, atas nama Abdul Majid Sanusi Z, berikut bangunan dan atas segala sesuatu yang berdiri di atasnya., terletak di Desa Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, sesuai Kuitansi tertanggal 18 Januari 2012 ; ----

2.3. mengajukan Pembaliknamaan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes menjadi atas nama TURUT TERGUGAT (NILA MUINAH GITA) atas sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01333/Desa Cigedog, luas 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 18 Juni 2009 No. 008/Cigedog/2009 ; ----

Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, terbukti bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ/TURUT TERGUGAT KONPENSİ, dalam Pembelian Lelang, pembayaran Pembelian Lelang serta Proses Pembaliknamaan SHM. No. 01333/Desa Cigedog adalah SAH dan SESUAI PROSES HUKUM, maka oleh karena itu DEMI

*Hal. 21 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



HUKUM, PENGGUGAT REKONPENSI/TURUT TERGUGAT KONPENSI, harus dinyatakan sebagai PEMILIK YANG SAH atas tanah SHM NO. 01333/ Desa Cigedog aquo ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan atas sebidang tanah pekarangan dan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01333/Desa Cigedog, luas 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 19 Juni 2SB9 No. 00B/Cigedog/2009 atas nama semula atas ABDUL MAJID SANUSI Z sekarang atas nama PENGGUGAT REKONPENSI/TURUT TERGUGAT KONPENSI (NILA MUIHAH GITA) :-----

DALAM REKONPENSI -----

1. Menerima Gugatan Rekonpensi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TURUT TERGUGAT KONPENSI adalah Pemenang Lelang atas sebidang tanah pekarangan dan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 01333/Desa Cigedog, luas 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 18 Juni 2009 No. 008/Cigedog/2009 semula atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z, sekarang atas nama NILA MUIHAH GITA ;-----
3. Menyatakan bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 330.775.000.,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Tegal untuk pembayaran Pembelian Lelang Hak Tanggungan PT. Bank Danamon Indonesia RC Cirebon berupa sebidang tanah sesuai SHM No. 01333/Desa CiCigedog, luas 393 m<sup>2</sup> atas nama Abdul Majid Sanusi Z., berikut bangunan dan atas segala sesuatu yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Cigedog Kecamatan Kersana

*Hal. 22 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



Kabupaten Brebes, sesuai Kuitansi tertanggal 13 Januari 2012 adalah SAH dan BERHARGA ; -----

4. Menyatakan bahwa Pembaliknamaan semula atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z, menjadi atas nama TURUT TERGUGAT (NILA MUIAH GITA), atas sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01333/Desa Cigedog, luas 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 18 Juni 2009 No. 008/Cigedog/2009, adalah SAH dan BERHARGA ; -----

Menimbang, bahwa mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor : 16/ Pdt.G / 2012/ PN.Bbs. tanggal 15 April 2013, yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya-----

DALAM KONPENSİ -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

DALAM REKONPENSİ -----

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ/TURUT TERGUGAT KONPENSİ adalah Pemenang Lelang atas sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 01333/Desa Cigedog, luas 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 18 Juni 2009 No. 008/Cigedog/2009 semula atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z, sekarang atas nama NILA MUIAH GITA ; -----
3. Menyatakan bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 330.775.000,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Tegal untuk pembayaran Pembelian Lelang Hak Tanggungan PT. Bank Danamon Indonesia RC Cirebon berupa sebidang tanah sesuai SHM No. 01333/Desa Cigedog, luas

*Hal. 23 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



393 m<sup>2</sup> atas nama Abdul Majid Sanusi Z., berikut bangunan dan atas segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, sesuai Kuitansi tertanggal 13 Januari 2012 adalah SAH dan BERHARGA ; -----

4. Menyatakan bahwa Pembaliknamaan semula atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z, menjadi atas nama TURUT TERGUGAT (NILA MUINAH GITA), atas sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01333/Desa Cigedog, luas 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi ), Surat Ukur tanggal 18 Juni 2009 No. 008/Cigedog/2009, adalah SAH dan BERHARGA ; -----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Brebes, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Kuasa hukum Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor : 16/ Pdt.G / 2012/ PN.Bbs. tanggal 15 April 2013 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 17 Juni 2013 dan 20 Juni 2013 ; -----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 9 Juli 2013 dan 11 Juli 2013, yang memberitahukan kepada para pihak berperkara untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, dalam permohonan bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding dan pihak lawannya tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

*Hal. 24 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor : 16/ Pdt.G / 2012/ PN.Bbs. tanggal 15 April 2013 yang dimohonkan banding, maka berpendapat sebagai berikut :-----

**Dalam Kompensi** :-----

**Dalam Eksepsi** :-----

- Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan surat gugatan Penggugat/Pembanding sudah menguraikan dengan jelas dasar-dasar gugatannya yang merupakan gugatan melawan hukum sehingga tidak ada pertentangan antara posita dengan petitum dan oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut ditolak, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri ;-----

**Dalam Pokok Perkara** :-----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Tergugat I selaku Kreditur telah melakukan wanprestasi adalah sudah tepat dan benar namun Pengadilan Tinggi perlu menambahkan bahwa berdasarkan bukti TI-1a mengenai syarat dalam ketentuan umum pemberian fasilitas kredit khususnya pasal 8.1.v yang memberikan hak kepada Bank tanpa somasi lagi untuk menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus pelunasan dari jumlah terhutang oleh debitur bila debitur lalai / tidak membayar pokok dan/atau bunga pada waktu yang telah ditentukan.....sehingga perbuatan Tergugat II melakukan pelelangan atas harta sengketa atas perintah Tergugat I adalah tidak merupakan perbuatan melawan hukum. -----
- Pengadilan Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan mengenai harta sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No.00726 atas nama Abdul Majid bin Sanusi yang tidak ikut dilelang karena jaminan lainnya sudah mencukupi untuk membayar kewajiban debitur bank yang bersangkutan maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding sepanjang menyangkut Sertifikat tersebut harus dikabulkan ;-----

**Dalam Rekonspensi** :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;-----

*Hal. 25 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



**Dalam Kompensi dan Rekompensi** :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama inipun sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor : 16/ Pdt.G / 2012/ PN.Bbs. tanggal 15 April 2013 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat /Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----

Mengingat Undang-undang No.4 tahun 2004 jo Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 jo Undang-undang No. 8 tahun 2004 jo Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan HIR serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait. -----

**MENGADILI :**

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor : 16/ Pdt.G / 2012/ PN.Bbs. tanggal 15 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Kompensi** -----

**Dalam Eksepsi** -----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- **Dalam Pokok Perkara** -----
  - Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
  - Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.00726 atas nama Abdul Majid bin Sanusi kepada Para Penggugat ;-----
  - Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

**Dalam Rekompensi** -----

1. Mengabulkan gugatan Rekompensi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

*Hal. 26 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TURUT TERGUGAT KONPENSI adalah Pemenang Lelang atas sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak milik No. 01333/Desa Cigedog, luas 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 18 Juni 2009 No. 008/Cigedog/2009 semula atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z, sekarang atas nama NILA MUIHAH GITA ;-----
3. Menyatakan bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 330.775.000,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Tegal untuk pembayaran Pembelian Lelang Hak Tanggungan PT. Bank Danamon Indonesia RC Cirebon berupa sebidang tanah sesuai SHM No. 01333/Desa CiCigedog, luas 393 m<sup>2</sup> atas nama Abdul Majid Sanusi Z., berikut bangunan dan atas segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, sesuai Kuitansi tertanggal 13 Januari 2012 adalah SAH dan BERHARGA ; -----
4. Menyatakan bahwa Pembalikhamaan semula atas nama ABDUL MAJID SANUSI Z, menjadi atas nama TURUT TERGUGAT (NILA MUIHAH GITA), atas sebidang tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagai tempat kediaman, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01333/Desa Cigedog, luas 398 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi ), Surat Ukur tanggal 18 Juni 2009 No. 008/Cigedog/2009, adalah SAH dan BERHARGA ; -----

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi** -----

- Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2013** oleh kami A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, UNTUNG WIDARTO, SH.MH. dan I WAYAN KOTA, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, yang

*Hal. 27 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*



ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 September 2013 Nomor : 359/Pdt/2013/ PT.Smg. untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dengan dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Ttd.*

*Ttd.*

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

*Ttd.*

I WAYAN KOTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

**Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan..... : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan..... : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

*Hal. 28 Putusan No. 359/Pdt/2013/PT Smg.*